



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

Kalsum binti Abd. Latif, tempat dan Tanggal lahir Parigi, 19 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru PNS, bertempat tinggal di Jl. Ki hajar Dewantara No. 206, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Telah mendengarkan pula keterangan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi., Pemohon mengajukan permohonan wali adhal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak yang sah dari perkawinan antara Abd. Latif dan Zulaiha sebagai Ayah dan ibu kandung pemohon.
2. Bahwa pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari 4 (Empat) bersaudara.
3. Bahwa saat ini pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama AGUSTIADI BIN ARSEN USMAN,

1 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Otista Lrg, Anutapura II No. 16 Palu , Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai pria (Agustiadi Bin Arsen Usman) tidak mempunyai nasab maupun hubungan sesusuan.

5. Bahwa antara pemohon dan calon mempelai pria (Agustiadi Bin Arsen Usman) sekufu.

6. Bahwa pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap dan sanggup untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.

7. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki (Agustiadi Bin Arsen Usman) sulit untuk dipisahkan lagi Oleh karena itu pada tanggal 11 Maret 2020 telah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi untuk melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa setelah proses pendaftaran dilakukan, perkawinan pemohon tidak dapat dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi karena syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi yaitu wali tidak bersedia memberikan perwalian ;

9. Bahwa saudara kandung pemohon tetap tidak mau menikahkan pemohon dengan laki-laki Agustiadi Bin Arsen Usman.

10. Bahwa karena saudara kandung pemohon yang bernama Ali tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon mempelai pria yang bernama Agustiadi Bin Arsen Usman dan tidak pula melimpahkan kepada orang maka pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi menolak perkawinan pemohon dengan suratnya nomor B-145/KUA.25.09.03/Pw.01/03/ 2020 tertanggal 16 Maret 2020.

11. Bahwa karena itu Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Parigi kiranya Pengadilan Agama Parigi Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menunjuk PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk menjadi Wali Hakim.

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan adalan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Wali Pemohon yang bernama ALI BIN ABD LATIF adalah Adhal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi berhak menikahkan Pemohon dengan calon mempelai Agustiadi Bin Arsen Usman sebagai Wali Hakim.

SUBSIDAIR;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan wali dari Pemohon, yang bernama Ali bin Abd. Latif, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tidak datang menghadap dan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 30 Maret 2020 dan 14 April 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga wali dari Pemohon tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa alasan wali Pemohon enggan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali karena khawatir calon suami Pemohon hanya ingin memiliki harta pemohon, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah pula mendengarkan Agustiadi bin Arsen Usman (calon suami Pemohon).

Bahwa calon suami Pemohon bernama Agustiadi bin Arsen Usman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Agustiadi bin Arsen Usman adalah calon suami Pemohon dan beragama Islam;
 - Bahwa Agustiadi bin Arsen Usman sudah saling kenal dengan Pemohon sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dikenalkan oleh keluarga yang kebetulan antara keduanya masih keluarga dekat;
 - Bahwa keluarga Agustiadi bin Arsen Usman sudah melamar Pemohon atas persetujuan nenek Pemohon namun kakak Pemohon menolak menemui calon suami Pemohon untuk acara lamaran tersebut dan tidak bersedia untuk menjadi wali Pemohon karena marah, Pemohon berteman dengan sepupu yang dibenci oleh wali Pemohon ;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak berharap keduanya segera menikah mengingat umur keduanya sudah tidak muda lagi;
 - Bahwa Agustiadi bin Arsen Usman dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
 - Bahwa Agustiadi bin Arsen Usman bekerja sebagai karyawan Swasta
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah dibebani wajib bukti oleh Pengadilan.

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kalsum, Nomor 7208015908690001, tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan/Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala

4 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dengan Nomor B.145/KUA.25.09.03/Pw.01/03/2020 tertanggal 16 Maret 2020;

Bahwa alat bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.1 dan P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana di atas Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama Islam sebagai berikut :

B. Bukti Saksi

1. Haifah Husen binti Husen Bassefan, tempat Tanggal Lahir Parigi, 02 Desember 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Magau Janggo, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah disumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal kakak Pemohon yang bernama Ali bin Abd. Latif;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk bermohon Penetapan Pengadilan terkait keengganan kakak Pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa kedudukan kakak kandung Pemohon menjadi wali nikah dari Pemohon karena ayah kandung Pemohon bernama Abd. Latif telah meninggal dunia pada tahun 2001 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selain mempunyai kakak kandung laki-laki, Pemohon juga mempunyai adik kandung laki-laki yang bernama Said bin Abd. Latif namun adik Pemohon tersebut tidak berani melangkahi kedudukan kakaknya sebagai wali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan ini karena ibu saksi yang sudah berusaha menghubungi kakak kandung Pemohon dan

5 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustiadi bin Arsen Usman namun kakak kandung Pemohon menyatakan tidak bersedia menjadi wali Pemohon hanya karena menaruh rasa marah pada Pemohon yang berteman dengan seseorang yang menjadi musuh wali Pemohon, orang tersebut juga adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan keluarga Pemohon yang juga masih kerabat dekat dengan calon suami Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan berharap keduanya bisa segera menikah sebab umur Pemohon dan calon suaminya sudah tidak muda lagi.

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga seperti hubungan darah, semenda dan sesusuan;

- Bahwa usia Pemohon dan calon suaminya sudah termasuk tua sehingga sangat disayangkan jika dipersulit untuk urusan pernikahannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan calon suami Pemohon namun calon suami Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai karyawan perusahaan TV Kabel;

2. Drs. H. Nasrun bin Ismail Mpd.i, tempat Tanggal Lahir Masigi, 11 Februari 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal di BTN Palupi Permai, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, telah disumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal kakak Pemohon yang bernama Ali bin Abd. Latif;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk bermohon Penetapan Pengadilan terkait keengganan kakak Pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan kakak kandung Pemohon menjadi wali nikah dari Pemohon karena ayah kandung Pemohon bernama Abd. Latif telah meninggal dunia pada tahun 2001 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selain mempunyai kakak kandung laki-laki, Pemohon juga mempunyai adik kandung laki-laki yang bernama Said bin Abd. Latif namun adik Pemohon tersebut tidak berani melangkahi kedudukan kakaknya sebagai wali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan ini karena saksi yang sudah berusaha menemui kakak kandung Pemohon dan menyampaikan bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustiadi bin Arsen Usman namun kakak kandung Pemohon menyatakan tidak bersedia menjadi wali Pemohon hanya karena menaruh rasa marah pada Pemohon yang berteman dengan seseorang yang menjadi musuh wali Pemohon, orang tersebut juga adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan keluarga Pemohon yang juga masih kerabat dekat dengan calon suami Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan berharap keduanya bisa segera menikah sebab umur Pemohon dan calon suaminya sudah tidak muda lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga seperti hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah termasuk tua sehingga sangat disayangkan jika dipersulit untuk urusan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan calon suami Pemohon namun calon suami Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai karyawan perusahaan TV Kabel;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut, kemudian mencukupkan bukti-buktinya.

7 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal-ikhal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonannya Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal competence* (kewenangan hukum);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wakil nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

Dan pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan:

“Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perkara wali adhal yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolute/yurisdiksi materil Pengadilan Agama, dan karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka kewenangan relative/yurisdiksi formil pemeriksaan perkara ini ada pada Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim di pengadilan Agama Parigi jumlahnya tidak memenuhi untuk bersidang secara majelis maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

8 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang mengizinkan Pemohon menikah dengan wali hakim karena wali nasabnya enggan (adhal), dengan alasan calon suami Pemohon hanya berkeinginan untuk memiliki harta Pemohon;

Menimbang, bahwa Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan ketidaksetujuan Wali Pemohon dan berikutan penolakan wali Pemohon menjadi wali nikah Pemohon haruslah beralasan hukum dan atas pertimbangan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah penolakan tersebut beralasan hukum atau tidak, haruslah dilihat apakah perkawinan yang akan dilangsungkan Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa sebagai bahan dalam mempertimbangkan keengganan atau keadhalan wali nikah Pemohon, pengadilan mengaju pada fakta-fakta hukum yang ditarik setelah mengkomparasikan dalil-dalil Pemohon dan Agustiadi bin Arsen Usman (calon suami Pemohon), dengan berpijak pada bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (3) jo. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar wali atau keluarga dekatnya calon suami mempelai wanita, Hakim Pemeriksa telah memanggil wali Pemohon, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan kualitas alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2. yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, Karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak terhalang secara formil untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keduanya juga telah memberikan keterangan saksi di bawah sumpah. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti sebagaimana digariskan pada Pada Pasal 306 s.d. 309 R. Bg. dan selanjutnya dapat dipertimbangkan atas dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan yang disampaikan di muka persidangan oleh calon suami Pemohon bernama Agustiadi bin Arsen Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim Pemeriksa menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang laki-laki bernama Abd. Latif dan seorang perempuan bernama Zulaiha;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Abd. Latif telah meninggal dunia pada tahun 2001 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Agustiadi bin Arsen Usman berkeinginan menikah dengan Kalsum binti Abd. Latif, tetapi wali nikah Pemohon bernama Ali bin Abd. Latif menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan karena menaruh rasa marah pada Pemohon yang berteman dengan seseorang yang menjadi musuh wali Pemohon, orang tersebut juga adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya di perkenalkan oleh keluarga, umur keduanya sudah tua sehingga keluarga berharap agar tidak dipersulit dalam hal pernikahan ;

10 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Agustiadi bin Arsen Usman tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sesusuan.
- Bahwa calon suami Pemohon telah resmi melamar Pemohon untuk menjadi istrinya, calon suami Pemohon juga masih kerabat orang tua Pemohon sehingga keinginan untuk menikah ini telah disetujui oleh kedua belah pihak hanya saja kakak kandung Pemohon yang enggan menjadi wali;
- Bahwa calon suami Pemohon kesehariannya bekerja sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa dalil permohonan tentang antara Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Karena Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya:

- Calon suami dan calon isteri beragama Islam;
- Calon suami dan calon isteri tidak ada larangan kawin karena pertalian nasab, semenda, atau sesusuan;
- Calon isteri tidak terikat perkawinan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa tentang Islamnya Pemohon, Pengadilan berdasarkan bukti P.1 dan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang dianggap sebagai pengakuan Pemohon bahwa dia beragama Islam. Karena agama adalah keyakinan, maka pengakuan Pemohon tentang agama yang dianut (diyakini) membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam. Demikian pula dengan calon suami Pemohon, di persidangan mengakui bahwa ia beragama Islam yang membuktikan bahwa calon suami Pemohon tersebut beragama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa klausa penolakan wali Pemohon karena marah ada Pemohon, hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa klausa “marahnya wali karena Pemohon berteman dengan orang yang dimusuhi walinya tersebut” adalah sesuatu yang hanya bersifat dendam semata tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, oleh karena wali yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah meninggal dunia, maka selanjutnya yang berhak menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon namun menolak untuk menikahkan dengan alasan karena marah pada Pemohon yang berteman dengan seseorang yang menjadi musuh kakaknya tersebut;

Menimbang, bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan alasan keberatan atau keengganan wali pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak termasuk dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, karenanya keengganan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Menimbang, Perlu dipahami, ulama sepakat bahwa wali tidak memiliki hak untuk melarang orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, tanpa sebab yang diizinkan syariat. Wali tidak boleh menolak lamaran orang yang sekufu, baik agama dan akhlaknya, dan siap memberikan mahar yang setara dengan umumnya wanita.

Wali yang menolak dan yang melakukan tindakan demikian maka dia dianggap melakukan tindakan *Al-'Adh1*. Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ
وَأَطَهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

12 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 232);

Menimbang, jika dilihat dari segi usia, Pemohon dan calon suaminya sama-sama dalam usia yang tidak muda lagi dan kedua belah pihak keluarga juga adalah kaum kerabat yang sudah saling mengenal dan menyetujui rencana pernikahan tersebut dan semuanya berharap agar pernikahan tersebut bisa segera dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan hadits nabi yang diambil jadi pendapat hakim pemeriksa yaitu:

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: "Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di permukaan bumi" (HR. Tirmidzi)

hal ini juga sejalan dengan hadits nabi lainnya yaitu : Wahai Ali, ada Tiga perkara jangan ditunda-tunda; apabila Solat telah tiba waktunya, Jenazah apabila telah siap penguburannya, dan perempuan apabila telah datang laki-laki yang sepadan meminangnya." (HR Ahmad)

Menimbang, bahwa keterangan calon suami Pemohon, yang menyatakan telah melamar Pemohon, dan keinginan keduanya untuk segera menikah sebab usia yang sudah tidak lagi muda maka dengan adanya penolakan dari wali sah Pemohon justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan pada hubungan Pemohon dengan Agustiadi bin Arsen Usman dalam menjalani hubungan tanpa ikatan sebagai suami istri, sehingga lebih tepat untuk mengantisipasinya dibandingkan dengan munculnya kemudharatan yang lebih buruk. Sehingga Pengadilan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al'Utsaimin dalam kita *al-Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 sebagai berikut:

13 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



يرتكب أحف الضررين لإتقاء أشدهما

Artinya: "Bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan demi menghindari *mudharat* yang lebih besar"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai alasan penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan Agustiadi bin Arsen Usman oleh wali nikah Pemohon, dihubungkan dengan ketidakhadiran wali Pemohon di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pengadilan menilai ketidakhadiran wali Pemohon tersebut merupakan bentuk ekspresi keadholannya, olehnya Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan,

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang teguh pada kaidah fiqhiyah تصرف الإمام (tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya -harus- berorientasi pada kemashlahatan) yang di ambil alih dari kitab *al Asybah wa al Nadhzair* untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya Hakim Pemeriksa perlu menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah *adhal* dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan wali adhal adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon (Ali bin Abd. Latif) adalah *adhal*;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong sebagai Wali Hakim atas pernikahan Pemohon (Kalsum binti Abd. Latif) dengan calon suami Pemohon (Agustiadi bin Arsen Usman);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

15 | Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
- PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-	
- Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-	
-		Redaksi	:	Rp. 10.000,-
-		Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	356.000,-	

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H,